

B-6

HARMONISASI, KERJASAMA INTERNASIONAL DI BIDANG HAKI DAN PERGANTAN INTERNASIONAL

OLEH

KHOLIS ROISAH, SH

KLINIK HAKI

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

MENGETAHUI
KASAG. HUKUM INTERNASIONAL

NIP.

Makalah ini disampaikan pada kegiatan Pendidikan dan Latihan
Teknis Sosialisasi HAKI Bagi Aparat Pembina Industri
yang di selenggarakan Ditdat Propinsi Jawa Tengah berkerjasama dengan
Dinas Perindustrian Propinsi Jawa Tengah
Semarang, 6 – 21 Juni 2001

KERJASAMA, HARMONISASI INTERNASIONAL DI BIDANG HAKI DAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Perkembangan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI)

1. Hak atas kekayaan intelektual (HaKI), adalah hak yang diberikan atas hasil karya, cipta dan intelektual manusia, yang pada awalnya hanya meliputi paten, merek dan cipta dan pada perkembangan cakupan HaKI lebih luas lagi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pada awal perkembangan HaKI, permasalahan yang masyangkut sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang masih sangat sederhana, seperti sisalnya yang masyangkut tuntutan supaya dapat menggunakan dan menguasai untuk tujuan apapun, apa-apa yang sudah ditemukan, diciptakannya dengan kemampuan tenaga maupun intelektualnya, siapakah menjadi pemilik dari suatu hasil karya bila bahan bakunya berasal dari pihak lain dan sebagainya. Permasalahan HaKI menjadi semakin majemuk sejak terjadinya revolusi industri di Inggris maupun di Perancis.

Kedua revolusi tersebut banyak memberi dorongan terhadap perkembangan doktrin maupun obyek perlindungan hak atas kekayaan intelektual. Perkembangan yang mewarnai sejarah HaKI yaitu lahirnya konvensi mengenai HaKI pada akhir abad ke sembilan belas, yaitu Konvensi Hak Milik Perindustrian yang dikenal sebagai Konvensi Paris dan Konvensi Hak Cipta dikenal sebagai Konvensi Bern. Kedua konvensi itu lahir karena kebutuhan akan pentingnya perlindungan HaKI secara

internasional dan juga merupakan realisasi terhadap perlunya peraturan yang bersifat global di bidang HaKI.

2. Secara konsepsional pentingnya sistem perlindungan HaKI dapat dijelaskan sebagai berikut, bahwa pemilik HaKI telah mencurahkan karya pikiran, tenaga dan dana untuk memperoleh kekayaan tersebut dan apabila kekayaan tersebut digunakan untuk keperluan komersial maka dianggap waja bahwa pemilik HaKI tersebut memperoleh kompensasi atas penggunaan kekayaan tersebut. Atau secara simplis dapat dijelaskan, pertama, bentuk penggunaan dari kekayaan intelektual dapat dilakukan langsung oleh pemilik kekayaan tersebut, maka pihak pemilik dapat secara langsung memperoleh kompensasi finansial akibat transaksi yang menyangkut penggunaan kekayaan tersebut. Kedua, pemilik dapat menjual atau memperoleh kompensasi finansial dengan membolehkan penggunaan HaKI tersebut kepada pihak lain. Ketiga, pemilik HaKI tersebut dapat mencegah pihak lain memperoleh dan menggunakan
3. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan pengaruh yang besar terhadap permasalahan HaKI, pengaruh tersebut tidak terbatas pada objek HaKI tapi juga menyangkut doktrinya. Misalnya perkembangan teknologi pembuatan *micro chip* atau semi konduktor, berkembang pula obyek yang perlu dijindngi di bidang HaKI, lahirlah hak topografi, berkembangnya bioteknologi menyebabkan pula misalnya kebutuhan akan perlindungan hasil rekayasa bioteknologi, misalnya perlindungan tentang varitas tumbuhan, sehingga lahir konvensi yang mengaturnya.
4. Lembaga yang mengurus perlindungan HaKI di tingkat internasional berdasarkan keanggotaan dari Uni Paris (anggota/peserta dari Konvensi Paris) dan keanggotaan dari Konvensi Bern dibentuk Biro Internasional yang diberi nama *United*

International Bureau for the Protection of Intellectual Property yang lebih dikenal sebagai BIRPI. Kegiatan BIRPI yaitu memberikan perlindungan HaKI dalam skala internasional, menyelsaikan sengketa mengenai perbedaan penafsiran yang menyangkut kedua konvensi tersebut. BIRPI juga berperan mengupayakan keseragaman pandangan hukum mengenai berbagai konvensi HaKI. Disampingk kegiatan administrasi, penelitian dan penerangan BIRPI juga giat mempersiapkan *Model Law* atau semacam model undang-undang di bidang HaKI yang ditujukan untuk konsensi negara berkembang.

Kegiatan BIRPI ini kemudian diambil alih oleh *World Intellectual Property Organization-WIPO*, kerena BIRPI kurang efektif fungsinya. WIPO didirikan bersamaan dengan diadakan revisi Konvensi Paris 1967 di Stockholm yang diwujudkan dengan *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* yang dirancang sebagai organisasi antar pemerintah sebagai anggotanya dan sebagai salah satu organisasi khusus (specialized organization) PBB di bidang hak atas kekayaan intelektual. Tugas WIPO adalah : (1) mengembangkan dan memberikan perlindungan HaKI di seluruh dunia dengan cara : mengajak kerjasama di antara negara-negara maupun kerjasama dengan organisasi internasional yang tidak; mendorong dibentuknya perjanjian internasional yang baru; mendorong dilakukannya modernisasi perundang-undangan nasional oleh setiap negara di bidang HaKI serta memberi bantuan teknik dan informasi kepada negara-negara berkembang dalam penyusunan pembaharuan perundang-undangan. (2) Mensentralisasi administrasi Uni-Uni yang ada di bidang HaKI.

5. Pada dasa warga terakhir menjelang berakhirnya abad ke 21 permasalahan HaKI semakin kompleks, karena permasalahannya tidak lagi murni menyangkut HaKI semata. Banyak kepentingan yang berkaitan dengan permasalahan HaKI tersebut. Kepentingan di bidang ekonomi politik sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam membahas permasalahan HaKI. Masalah paten misalnya, sekarang tidak lagi semata-mata permasalahan hak individu terhadap penemuan baru di dalam negaranya, tetapi sudah meluas lagi yang merupakan bagian dari masalah ekonomi dan politik secara luas, yaitu masalah politik dan ekonomi khususnya antara negara berkembang dan negara maju.

Amerika Serikat dan sebagian negara-negara Eropa sebagai negara maju meminta negara berkembang untuk mengefektifkan pengaturan HaKInya (karena negara-negara maju merasa di negara berkembang banyak terjadi pelanggaran HaKInya negara-negara maju), dan menjadikan keadaan demikian sebagai konsesi timbal balik dalam perbaatan perjanjian ekonomi (baca bantuan ekonomi). Sebaliknya negara-negara berkembang tidak mau menyetujui pemberian perlindungan HaKI yang lebih besar bila Amerika Serikat dan negara Masyarakat Eropa tidak menyediakan, atau membuka pasarnya untuk tekstil dan hasil pertanian. Disamping itu permasalahan HaKI menjadi bagian dari issue global disamping issue-issue lingkungan, hak azasi manusia, good governance, demokrasi dan liberalisasi perdagangan yang dipakai "tekanan-tekanan" dalam hubungan antar negara. Kondisi-kondisi disini menggambarkan bahwa banyak kepentingan yang menyangkut permasalahan HaKI.

6. Permasalahan HaKI semakin nyata ketika berkaitan dengan perjanjian ekonomi, ketika topik perlindungan HaKI menjadi salah satu topik pada perundingan Putaran

Uruguay (merupakan forum perundingan dibawah GATT), yang pada dasarnya perundingan yang menghasilkan perjanjian ekonomi (perdagangan). Ada beberapa alasan mengapa permasalahan HaKI masuk pada topik perundingan Putaran ini, yaitu antara lain dari aspek yuridis dapat dilihat bahwa masalah pengaturan HaKI diantara negara yang satu dengan yang tidak sama standart, jangkuan dan kualitas penegakannya, yang mana hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai kelancaran perdagangan pada umumnya. Walaupun selama ini sudah ada sekitar 20 perjanjian internasional di bidang HaKI yang diadministrasikan oleh WIPO, akan tetapi negara-negara maju umumnya menilai penegakan perjanjian oleh WIPO masih kurang efektif. Mekanisme penyelesaian sengketa yang semestinya melengkapi perjanjian-perjanjian tersebut belum ada, sementara itu mekanisme penyelesaian sengketa melalui forum Mahkamah internasional yang ada dianut dalam perjanjian-perjanjian HaKI tersebut umumnya kurang efektif. Disamping itu mekanisme pengambilan keputusan di WIPO seperti halnya di badan-badan PBB lainnya tidak mampu mewujudkan keinginan negara-negara maju. Sistem pengambilan keputusan dengan pemungutan suara menjadikan alergi di kalangan negara maju, karena mereka kalah dalam jumlah. Bagi negara-negara maju forum GATTlah forum yang tepat, karena di dalam forum GATT semua negara pada akhirnya akan saling berbicara dan saling memberi dan meminta akses atau kemudahan dagang agar masuk ke pasar negara lainnya.

7. Di lain pihak negara-negara berkembang berpendapat bahwa pembicaraan HaKI dalam GATT itu tidaklah tepat dan negara berkembang berpendirian bahwa permasalahan HaKI sebaiknya tetap dipercayakan pada WIPO. GATT menurut

negara-negara berkembang kurang berkompeten untuk menangani HaKI karena GATT tidak mempunyai pengalaman untuk menentukan apakah suatu hal dapat dianggap penemuan atau tidak. Sebaliknya WIPO dengan mekanisme khususnya adalah lembaga yang paling tepat untuk memberikan perlindungan HaKI.

Selama perundingan Putaran Uruguay pada topik pembahasan HaKI (ada 15 topik yang dibahas dalam perundingan Putaran Uruguay) berlangsung yang mulai tahun 1986 sampai berakhirnya perundingan tahun 1993 akhir berbedaan pandangan antara negara berkembang dan negara-negara maju terus berlangsung dan pada sidang akhir tingkat Menteri diputuskan bahwa permasalahan perlindungan HaKI internasional dibawah naungan GATT atau sekarang menjadi *World Trade Organization-WTO*.

8. Hasil perundingan Putaran Uruguay berhasil disepakati dan pada tanggal 15 April 1994 di Marakesh, Marokko para Menteri menandatangani perjanjian Putaran Uruguay dan sekaligus berhasil disepakati mengenai pendirian mengenai Organisasi Perdagangan Dunia (WTO-World Trade Organization). Persetujuan mengenai HaKI tertuang dalam *Agreement on Trade related Intellectual Property Rights-TRIPs* yang merupakan bagian integral dari seluruh perjanjian Putaran Uruguay.

Konvensi-konvensi Internasional dibidang HaKI

1. Berkembangnya perdagangan internasional dan adanya gerakan perdagangan bebas mengakibatkan makin tersatunya kebutuhan terhadap HaKI yang sifat bukan lagi timbal balik tetapi lebih bersifat antar negara secara global. Pada akhir abad ke sembilan belas, perkembangan pengaturan HaKI melintasi batas wilayah negara. Pada tahun 1883 dibentuk *Paris Convention on Protection Industrial Property* atau

Konvensi Paris mengenai Perlindungan Hak Milik Perindustrian. Tidak lama kemudian pada tahun 1886 dibentuk pula *International Convention for the Protection of literary and Artistic Work* atau Konvensi Internasional mengenai Perlindungan mengenai Literatur dan Perkerjaan Seni yang ditanda tangani di Bern atau lebih dikenal Konvensi Bern.

3. Konvensi Bern 1886 (*International Convention for the Protection of Literary and Artistic Work*) atau juga disebut Konvensi Hak Cipta ditanda tangani di Bern, Swiss pada tahun 1886. Konvensi ini mengalami beberapa kali perubahan (revisi) yaitu di Berlin, Roma, Brussel, Stockholm, dan di Paris tahun 1971.

Pada tahun 1952 timbul gagasan untuk menyatukan sistem hukum hak cipta yang universal oleh peserta Konvensi Bern dan Amerika Serikat. Kemudian dibentuk Konvensi baru yang dikenal *Universal Copyright Convention - UCC* atau Konvensi Universal mengenai Hak Cipta di tanda tangani di Jenewa 1952.

Selain konvensi utama mengenai hak cipta, juga terdapat konvensi, atau perjanjian tentang hak cipta yang mengatur secara parzial di bidang hak cipta, yaitu :

- a. Di Strasbourg tahun 1960 telah dibentuk suatu perjanjian mengenai perlindungan penyiaran televisi (*European Agreement on the Protection of Television Broadcast*);
- b. Konvensi Roma 1961 mengenai Hak Salinan (*Neighbouring Right* yaitu International Convention Protection for Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organization);

- c. Konvensi Roma 1961, mengenai bidang rekaman, yaitu *Convention for the Protection of Phonogram Against Unauthorised Duplication of Their Phonogram*;
 - d. Perjanjian Wina 1973 yang dikenal diantaranya *Agreement for the Protection of Type Faces and Their International Deposit*;
 - e. Konvensi Brusel 1974 (*Relating to the Distribution of Programme Carrying Signals Transmitted by Satelite*).
4. Konvensi Paris (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) atau Konvensi mengenai Perlindungan Hak Milik Perindustrian, yang mengatur tentang tiga komponen yaitu hak paten, hak merek dan hak desain industri. Secara garis besar di dalam Konvensi Paris diatur beberapa ketentuan mengenai azas sistem uniformitas bagi seluruh anggota Konvensi, yaitu :
- a. Asas terbuka, artinya setiap negara berdasarkan ketentuan Konvensi Paris dapat menjadi peserta konvensi kapan saja dikehendaki dengan mengajukan persyaratan yang diperlukan dengan cara mendaftarkan dan mendeposit kepada Direktur Jenderal. Caranya cukup sederhana dengan memberikan pernyataan ikut serta (aksesi) kepada Pemerintah Swiss melalui sururan dipolmatik.
 - b. Asas persamaan perlakuan (same treatment/national treatment), artinya setiap negara peserta konvensi harus memberikan perlakuan yang sama antar pemilik HaKI orang asing dengan pemilik HaKI warga negaranya. Asas ini disebut juga asas assimilasi (assimilation principle), yang mengandung pengertian : setiap warga negar anggota Uni berhak memperoleh dan menikmati segala kesempatan sebagaimana yang diperoleh warga negara masing-masing sesuai dengan

- f. ketentuan yang berlaku dan yang akan berlaku pada negara peserta Konvensi (enjoy in all the other country) dan memberi perlindungan yang sama (the same protection), termasuk pemulihkan hakim atas setiap tindakan yang melanggar HaKI yang berasal dari negara peserta.
- e. Asas prioritas, artinya suatu kekayaan industri (paten, merek dan design industrie) dalam suatu negara peserta Konvensi atau Anggota Uni dengan sendirinya menurut hukum menikmati dan memperoleh hak prioritas atas pendaftaran HaKI yang sama pada setiap negara yang lain sebila HaKI tersebut telah diajukan permohonan pendaftaran di salah satu negara anggota peserta Konvensi.

Konvensi Paris memberikan kebebasan kepada peserta Konvensi untuk mengatur sistem pendaftaran HaKI dan juga mengatur mengenai pelanggaran HaKI sebagai salah satu bentuk persaingan curang (unfair competition).

5. Konvensi Paris yang mulai berlaku sejak tahun 1883 dan selanjutnya diadakan kesepakatan secara berkala diadakan konferensi tingkat wakil resmi negara-negara anggota dengan tujuan mengadakan perubahan-perubahan (revisi) yang dirasakan perlu. Pelaksanaan revisi telah berulang kali dilakukan yaitu di Bresel, Washington, Den Haag, London, Lisaben, Stockholm dan terakhir di Jenewa pada tahun 1979.

Konvensi atau perjanjian yang mengatur hak milik perindustrian yang sifatnya parsial, misalnya di bidang Paten yaitu :

- a. European Convention Relating to the Formalities Required to Patent Application, 1953;
- b. European Convention for International Classification of Patents (1954);

- c. Perjanjian Kerjasama Paten di Washington 1970 (Patent Cooperation Treaty disingkat PCT);
- d. The Community Patent Convention (CPC) tahun 1975
- e. Strasbourg Agreement Concerning the International Patent Classification).

Di bidang merek, juga dibentuk beberapa persetujuan (agreement), yaitu :

- a. Perjanjian Madrid 1891 (Madrid Agreement concerning the Repression of false indication of origin)
 - b. Madrid Arrangement concerning the International Registration of Trademark
 - c. Perjanjian Den Haag 1925 mengenai Deposit internasional tentang gambar-gambar dan model kerajinan
 - d. Persetujuan Lisbon 1938 mengenai perlindungan pendaftaran internasional mengenai keterangan asal barang.
 - e. Agreement Nice mengenai klasifikasi internasional berkenaan dengan merek dagang dan jasa, tahun 1957.
6. Persetujuan TRIPs yang merupakan bagian integral dari Perjanjian Putaran Uruguay adalah perjanjian di bidang HaKI yang menjadi berbincangan pada forum-forum internasional khususnya perbedaan pandangan mengenai pengelolaan HaKI secara internasional atau lembaga yang menangani HaKI antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang seperti yang telah dibahas diatas. Namun demikian persetujuan TRIPs secara substansif masih menggunakan perjanjian HaKI yang ada sebelumnya (khususnya Konvensi Paris, Konvensi Bern dan Konvensi Washington) sebagai syarat minimal. Atau dengan kata lain negara-negara peserta persetujuan TRIPs wajib menetapkan kesesuaian penuh atau *full compliance* atau wajib

meryesuaikan peraturan perundang-undangnya dengan mengenai HaKI dengan perjanjian-perjanjian internasional tersebut.

7. Ciri-ciri pokok persetujuan TRIPs pada dasarnya berkisar pada tiga hal, yaitu pertama, berbeda dari persetujuan di bidang lainnya (topik lain dalam pembahasan perundingan Putaran Uruguay yang menyangkut bidang perdagangan barang dan jasa) yang lebih berkisar pada segi-segi yang konkret seperti akses pasar dan tarif posetujuan TRIPs lebih berbicara pada norma dan standart.

Kedua, persetujuan TRIPs menetapkan kesesuaian penuh (full compliance) terhadap perjanjian internasional di bidang HaKI sebagai persyaratan minimal;

Ketiga, persetujuan TRIPs memuat ketentuan mengenai penegakan hukum yang ketat berikut mekanisme penyelesaian perselisihan atau sengketa yang dikutu dengan hak bagi negara yang dirugikan untuk mengambil tindakan balasan di bidang perdagangan secara silang (cross retaliation).

8. Selain ciri-ciri tersebut diatas persetujuan TRIPs juga mengandung unsur-unsur yang perlu diperhatikan dari segi perundangansional tentang HaKI, yaitu :

a. memuat norma-norma baru, hal ini dapat dilihat danya ketentuan mengenai *rental right* bagi karya sinematografi/film/video film dan kewajiban untuk memberi perlindungan kepada *performers, produces of phonogram*, dan badan-badan siaran. Ini di bidang Hak Cipta.

Dalam bidang merek diatur misalnya perlindungan terhadap Indikasi Geografis, di bidang lainnya diatur mengenai tata letak sdikit terpadu, informasi yang dirahsiakan. Dalam penegakan hukum persetujuan TRIPs mengintroduksi mengenai sistem pembuktian terbalik bagi perlindungan proses, dan kewajiban pejabat Bea Cukai untuk menahan

barang yang akan di impor atau di ekspor agar tidak dikeluarkan dari daerah pelabuhan, bila pemilik hak menduga bahwa barang-barang tersebut merupakan hasil pelanggaran HaKI.

Mengenai standari yang lebih tinggi sebagai misal disebut perlindungan bagi komputer program harus berlangsung setidak-tidaknya 50 tahun, perlindungan paten 20 tahun dan lain-lain. Disamping itu mekanisme penegakan hukum yang sangat ketat memerlukan persiapan administratif yang cukup bagi aparat penegak hukum.

9. Jadwal penerapan persetujuan TRIPs mulai efektif berlaku 1 Januari 1995 yang untuk berlakunya berjanjian ini mensyaratkan masing-masing negara peserta untuk meratifikasi perjanjian Putaran Uruguay. Bagi negara berkembang (termasuk Indonesia) dapat memanfaatkan masa peralihan selama 5 tahun sehingga berlakunya persetujuan TRIPs mulai berlaku 1 Januari 2000. Indonesia meratifikasi perjanjian Putaran Uruguay dengan Undang Undang nomor 7 tahun 1994.
10. Bagi negara berkembang termasuk Indonesia kewajiban untuk melindungi HaKI berdasarkan persetujuan TRIPs merupakan harga yang harus dipikul sebagai imbalan untuk mencapai perjanjian yang antara lain memberikan akses pasar yang lebih luas dan menumuskan aturan main yang lebih jelas sehingga membatasi tindakan unilateral yang dapat diambil oleh negara maju. Disamping itu bagi Indonesia pada tahun mendatang sangat membutuhkan penanaman modal asing dengan teknologi tinggi untuk pembangunan. Para investor akan enggan menerapkan teknologinya bila mana tidak ada jaminan yang pasti terhadap hak atas teknologinya atau HaKInya.
11. Persetujuan TRIPs yang merupakan bagian integral dari perjanjian Putaran Uruguay menerapkan prinsip-prinsip GATT dalam pelaksanaan perlindungan HaKI. Pertama

menerapkan prinsip *national treatment*, artinya pemilik HaKI asing berhak untuk mendapat perlindungan yang sama dengan pemilik HaKI dari warga negara yang bersangkutan. Kedua, menerapkan prinsip *most favoured- nation* yang artinya dalam memberikan perlindungan HaKI oleh negara peserta kepada pemilik HaKI asing tidak boleh lebih baik dari pemilik HaKI asing lainnya. Ketiga, berdasarkan prinsip transparansi negara peserta dituntut untuk lebih terbuka dalam ketentuan perundangan dan pelaksanaan peraturan nasionalnya di bidang perlindungan HaKI.

12. Persetujuan TRIPs telah dimplementasikan dalam beberapa perundangan-undangan nasional di Indonesia yaitu melalui :

- a. Undang undang nomor 12 tahun 1997 tentang Hak Cipta
- b. Undang Undang nomor 13 tahun 1997 tentang Paten
- c. Undang Undang nomor 14 tahun 1997 tentang Merek
- d. Undang Undang nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
- e. Undang undang nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri
- f. Undang Undang nomor 32 tahun 2000 tentang Tata Letak Sirkuit Terpadu

Arti penting HaKI dalam Perdagangan Internasional

1. Bersamaan dengan kemajuan yang pesat di bidang teknologi informasi, komunikasi dan transportasi, berperan sangat besar dalam proses globalisasi perdagangan. Skala ekonomi investasi, terutama yang bersifat teknologi intensif, juga semakin cenderung mengukur kelayakan usahanya dengan menggunakan ukuran pasar yang lebih besar daripada suatu teritori nasional. Disamping adanya kecenderungan untuk membangun ekonomi dengan bukan lagi berorientasi pada *inward looking* tapi lebih berorientasi

pada *outward looking* dengan berhasil pada produksi ekspor, yang mendorong negara untuk memasuki pasar internasional. Pasar domestik yang telah jenuh, atau menjalin pesatnya pertumbuhan pasar internasional. Disamping itu secara objektif penggunaan teknologi yang tinggi yang dinilai akan menambah nilai daya saing atau memberikan keunggulan komperatif suatu produk. Usaha demikian untuk sekedar pasar nasional tidaklah cukup, maka usaha tersebut memperluas jangkauannya pada kawasan regional bahkan global.

2. Besarnya nilai teknologi yang digunakan (sebagai bagian dari modal), memerlukan pengamanan yang maksimal dari kemungkinan persaingan yang tidak wajar terhadap produk tadi, demikian juga diperlukan perlindungan terhadap teknologi yang digunakan dalam proses pembuatannya. Apabila kemudian produk tersebut beredar di pasaran menggunakan merek tertentu, maka kebutuhan untuk melindungi produk yang dipasarkan dari berbagai tindakan yang melawan hukum (misalnya penyaluan/peniruan), maka pada ujungnya adalah merupakan kebutuhan untuk melindungi merek tersebut.
3. Penjelasan tersebut sudah menunjukkan adanya kaitan antara HaKI dan kegiatan produksi dan perdagangan. Sejak awal produksi HaKI sebenarnya sudah muncul keterkaitannya, yaitu pada tahap pemilihan atau perencanaan suatu produk. Juga pada saat proses produksi, yaitu mengenai teknologi apa yang digunakan sejak awal sampai selama proses produksi (HaKI muncul dalam bentuk paten, desain industri ataupun dimungkinkan cipta). Begitu pula pada tahap peluncuran suatu produk di pasar maka juga diperlukan HaKI dalam bentuk merek. Sehingga dapat dikatakan bahwa HaKI hadir sejak awal produk hingga saat produk tersebut dipasarkan. Maka

apabila terjadi globalisasi perdagangan, maka tidak berlebihan juga dapat dikatakan juga terjadinya globalisasi HaKI.

4. Kenyataan yang lain bahwa membuktikan bahwa HaKI menjadi bagian yang terpenting dalam kegiatan industrialisasi dan perdagangan. Diakui pertumbuhan ekonomi suatu negara tergantung banyak pada volume perdagangannya, yang mana pada kegiatan perdagangan ditentukan oleh keunggulan komparatif. Sementara keunggulan komperatif tergantung pilihan maupun kemampuan teknologinya, yang salah satu unsurnya merupakan bagian dari cakupan HaKI. Jadi dengan demikian HaKI merupakan salah satu bagian yang strategis dalam kegiatan ekonomi negara.
5. Perkembangan yang juga menarik untuk diamati, adalah semakin perkembangnya di nega-negara maju (terutama Amerika) yang cenderung menjadi produsen HaKI yaitu dengan mengadakan penilitian yang menghasilkan temuan-temuan teknologi (hak paten) atau dengan pemilikan merek-merek terkenal yang mempunyai reputasi global sebagai kekuatan nasional. Sehingga dalam hal tidak hanya keterkaitan HaKI dengan produk yang diperdagangkan tapi HaKI itu sendiri yang menjadi komoditas yang diperdagangkan.
6. Dengan pertumbuhan logika diatas, maka negara-negara maju seperti Amerika, Masyarakat Eropa dan Jepang, keterkaitan masalah HaKI dengan kegiatan perdagangan tersebut maka mereka beranggapan bahwa bila permasalahan HaKI relevan bila menjadi salah satu topik perundingan melalui forum GATT, yaitu pada perundingan Putera Uruguay. Pada akhir perundingan tersebut permasalahan HaKI yang terkait dengan perdagangan telah tertuang dalam persetujuan yang disebut sebagai *Trade related Aspect of Intellectual Property Rights- TRIPs*.

7. Di tingkat regional kerjasama di bidang HaKI, khusus di tingkat ASEAN telah disepakati mengenai kerangka kerjasama ASEAN di bidang HaKI,yaitu teruang dalam *ASEAN Framework on Intellectual Property Cooperation* yang ditanda tangan oleh para Menteri ASEAN pada tanggal 15 Desember 1995 yang kemudian diajukan oleh RI dengan Keppres No 39 tahun 1995. Lingkup kerjasama ASEAN di bidang HaKI ini meliputi :
- a. Meningkatkan pelaksanaan hukum di bidang HaKI
 - b. Memperkuat pengaturan HaKI: Otomasi pengaturan HaKI dan pembentukan data base ASEAN mengenai pendaftaran HaKI
 - c. Memperkuat Undang Undang HaKI

DAFTAR PUSTAKA

1. Bambang Kesowo : **Implementasi Persetujuan TRIPs dalam Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual**, makalah disampaikan pada Ceramah Ilmiah Implementasi TRIPs dalam Hukum Nasional, Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, Bandung 22 Mei 1996
2. Bambang Kesowo : **Posisi dan aril penting HaKI dalam Perdagangan Internasional**, disampaikan dalam Seminar, Peranan HaKI untuk meningkatkan Perdagangan dan Industri, Jakarta 29 Nopember 1993
3. Hamto Reksodipuro : **HaKI dalam Kerangka WTO, dan dalam kerjasama ASEAN serta APEC**, makalah disampaikan pada Pelatihan HaKI Angkatan ke 3 Bagi Aparat Penegak Hukum, Jakarta 3-5 Nopember 1997
4. Insan Budi Maulana : **Pelangi HaKI dan Anti Monopoli**, Pusat Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 2000.
5. Kartadjoemeno : **GATT, WTO dan Hasil Perundingan Uruguay Round**, Penerbit Universitas Indonesia, 1997
6. Muliainned Djurnihona, SH, Djubaiddillah : **Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)**, Penerbit Citra Aditya Bakti, 1993
7. Yahya Harahap : **Tinjauan Merek secara Umum dan Hukum Merek DI Indonesia berdasarkan Undang Undang no. 19 tahun 1992**, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1996.